

PENYANDANG DISABILITAS - KARTU

2021

PERMENSOS NO.2, BN. 2021/ NO.439 : 11 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KARTU PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan para penyandang disabilitas. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Menteri Menteri Sosial tentang Kartu Penyandang Disabilitas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 23 Tahun 2006 diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 46 Tahun 2015; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permensos No. 20 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Permensos No. 22 Tahun 2018.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Kartu Penyandang Disabilitas dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Penerbitan KPD bertujuan untuk memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan validasi oleh Menteri, data tersebut dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD dan Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas atau mengalami perubahan data dapat secara langsung mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya. Tata cara pendaftaran bagi Penyandang Disabilitas untuk terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas dilakukan secara dalam jaringan dengan mengisi data melalui laman resmi Kementerian Sosial dan luar jaringan dengan mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah atau kepala desa atau nama lain dengan melampirkan formulir pendaftaran, fotokopi KTP/KK, surat keterangan bukti disabilitas dan foto diri terbaru. KPD berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya Pengawasan atas proses penerbitan KPD dilakukan oleh Menteri dan pengawasan proses pendistribusian KPD dilakukan Menteri untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota. Pembiayaan penerbitan KPD bersumber dari DIPA Kementerian Sosial dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 April 2021

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku